

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



jalan Mayjend Sutoyo S. No. 62 51152 4417233

dinasperkimlh.pekalongankab.go.id

Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Pelayanan Rekomendasi Lingkungan Hidup Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL)(Ijin Lingkungan OSS bagi usaha dan /atau Kegiatan Wajib UKL-UPL

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan rekomendasi ditanda tangani penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan
2. Draft UKL-UPL
3. NIB
4. Fotocopy KTP penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan
5. Persyaratan lain sesuai teknis kegiatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan permohonan rekomendasi UKL-UPL Kepala Kantor Lingkungan Hidup ke Kantor Lingkungan Hidup Kab.Pekalongan
2. Pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan jika permohonan dinyatakan lengkap ,dimasukan register dan pemberian tanda bukti penerimaan berkas kepada pemohon
3. Rapat kordinasi penilaian substansi UKL-UPL
4. Perbaiki dokumen UKL-UPL oleh pemrakasa berdasarkan saran masukan tim penilai
5. Penyampaian hasil perbaikan dokumen
6. Substansi UKL-UPL dapat disetujui
7. Penerbitan rekomendasi UKL-UPL ke Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kab.Pekalongan
8. Penyampaian rekomendasi kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Rapat kordinasi penilaian substansi DPLH,Perbaikan Dokumen DPLH,Penyampaian hasil perbaikan,Substansi DPLH,Penerbitan Rekomendasi DPLH,Penyampaian rekomendasi kepada pemohon

Biaya / Tarif

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



jalan Mayjend Sutoyo S. No. 62 51152 4417233

dinasperkimlh.pekalongankab.go.id

Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Tidak dipungut biaya Perumahan dan Lingkungan Hidup

Produk Pelayanan

1. Surat a Rekomendasi Dokumentasi Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL)

Pengaduan Layanan

Pengaduan ,saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui pengisian kuesioner yang disampaikan oleh perwakilan admin DINPERKIMLH